Pengadilan Negeri Gresik



pn-gresik.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Pelayanan Pengadilan Pelayanan Pengadilan Pelayanan Pengadilan Pengadilan Pengadilan Negeri Gresik

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat permohonan Konsinyasi;
- 2. Melampirkan dokumen awal: Fotocopy identitas Pemohon dan Termohon Surat Kuasa yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum dan Surat tugas dari instansi terkait Berita acara hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Fotocopy surat penolakan Termohon atas bentuk dan/atau besar Ganti Kerugian berdasarkan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian. Surat Keputusan Gubernur, Bupati/ Wali Kota tentang penetapan lokasi pembangunan Fotocopy surat dari aprisal perihal nilai ganti rugi Fotocopy bukti bahwa termohon sebagai pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah;
- 3. Setelah ditelaah dan dipelajari oleh Panitera Muda Perdata dan Panitera selanjutnya dinyatakan dapat diterima pemohon membayar biaya perkara yang telah dihitung oleh kasir.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon / Kuasa menyerahkan syarat- syarat tersebut kepada petugas Pelayanan;
- 2. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas permohonan dengan dilengkapi ceklist penerimaan berkas perkara, disampaikan kepada Panitera Muda Perdata untuk ditelaah selanjutnya disampaikan kepada Panitera untuk dipelajari;
- 3. Meja I menghitung panjar biaya perkara yang harus dibayar setelah dinyatakan permohonan konsinyasi tersebut dapat diterima. Biaya perkara tersebut dituangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya diserahkan kepada Pemohon / Kuasanya untuk di bayarkan ke Bank;
- 4. Meja I menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara selanjutnya memberikan nomor pada berkas perkara serta menuliskan nomor register pada permohonan asli dan salinannya.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Pengadilan Negeri Gresik



Jl. Raya Permata No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur 61124 03151169931

pn-gresik.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Tidak dipungut bigyaum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Gresik

Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA sudah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sesuai SK Nomor 32/KPN.W14-U31/HK.02/II/2024 tentang Panjar Biaya Perkara dan Biaya Hak Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri / Hubunga Industrial Gresik Kelas IA tertanggal 5 Februari 2024.

Download SK:

[Download SK Panjar Biaya Perkara 2024]

Produk Pelayanan

1. Salinan permohonan yang telah mendapatkan nomor perkara, Salian bukti setor uang pan jar perkara dari bank, serta Salinan SKUM yang dikeluarkan Kasir.

Pengaduan Layanan

https://siwas.mahkamahagung.go.id/